



Pengaruh *Self Assesment System*, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Putri Pravita Sari Purba¹, Devi Ayu Putri Sirait², Fauziah Rahman³

Universitas Medan Area

Jl. H. Agus Salim Siregar, Kenangan Baru, Kec. Medan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20223

Email: putriprivatipurba@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Self Assesment System*, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama medan timur secara parsial dan simultan. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 12.328 jumlah wajib pajak yang terdaftar pada data Kpp Pratama Medan Petisah pada tahun 2022. Metode untuk pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode slovin dilakukan menggunakan mengambil sampel asal populasi sesuai suatu, sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 129 responden. *Self Assesment System* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Medan Timur.

Kata Kunci: *Self Assesment System*, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan kaya akan sumber daya, hal tersebut memiliki pengaruh mengenai tumbuhnya sumber ekonomi pada Indonesia yang cepat dan pesat demi memajukan kehidupan dan mensejahterakan bangsa yang menjadi satu dari beberapa tujuan utama negara. Salah satunya yaitu pajak sebagai sumber pendapatan terbesar di Indonesia, andil pajak dalam pendanaan negara yang semakin naik memerlukan peran wajib pajak yang bertanggung jawab dan jujur dalam pemenuhan kewajibannya (Aryanti, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai revisi ke-4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjelaskan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Pasal 1 Angka 1: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu faktor berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak (Darmayasa, dkk., 2020). Sehingga kepatuhan wajib pajak berperan pada pencapaian kesejahteraan kehidupan masyarakat (Nurwanah, dkk., 2018). Kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai perilaku dari seseorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menikmati hak perpajakannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Restu, 2014).

Kondisi perpajakan di Indonesia tergolong jauh dari kata sempurna karena tingkat kepatuhan wajib pajaknya pada saat ini menurun di setiap tahunnya alihalih menunjukkan kenaikan yang signifikan (Rahayu, 2017). Hal tersebut berkenaan dengan tingkat realisasi penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Sistem self-assessment yang diterapkan dan pengisian SPT melalui e-filing mendorong keaktifan wajib pajak agar melakukan hal wajib perpajakan yang memerlukan tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak secara wajib.

Menurut Seto (2017) *Self Assesment System* juga merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* yang artinya setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Rendahnya kepatuhan dan minimnya kesadaran dari wajib pajak dikarenakan belum ditematkannya *Self Assesment System* sebagai pijakan (landasan filosofis) dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Wijaya, dkk., 2020).

Self Assesment System adalah kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga Negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. *Self Assesment System* dapat memicu kenaikan kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak juga akan membayar kewajibannya karena jika tidak akan diberi sanksi (Siti, 2018).

Menurut Burhan (2021), rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap wajib pajak yang juga

menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan. Menurut Ratri (2018) pengetahuan perpajakan umumnya tergantung pada tingkat pendidikan seseorang, dan orang dengan pengetahuan pajak yang lebih baik diharapkan lebih sadar terhadap pajak. Dengan tarif yang ditetapkan kepada para wajib pajak, mereka memahami bahwa akan dikenakan sanksi atau denda apabila mereka gagal memenuhi tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Pada penelitian ini mengadopsi teori atribusi pertama kali dikenalkan pada tahun 1958 oleh Fritz Heider. Teori atribusi menjelaskan tentang suatu proses atribusi dalam memahami suatu peristiwa atau perilaku yang terjadi berkaitan dengan asumsi situasional dalam keadaan eksternal atau disposisional terkait dengan karakteristik internal (Ramadhanty, 2020). Mengutip teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider menyatakan bahwa perilaku adalah produk dari kapasitas dan motivasi. Kapasitas mengacu pada kemampuan individu melakukan perilaku tertentu sebagai karakteristik pribadi dirinya dan dipengaruhi lingkungan yang memungkinkan perilaku tersebut. Sedangkan motivasi mengacu pada niat individu dan berbagai upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan atau keinginan yang dikehendakinya (Hooper, 2018).

Pemungutan pajak yang memberi kewenangan wajib Pajak dalam memilih sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib Pajak. Wajib Pajak diklaim bisa menghitung pajak, bisa memahami Undang-Undang yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Menurut Am & Sarjan (2020). Indikator Self Assesment System, yaitu :

1. Memperhitungkan dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang,
2. Melaporkan sendiri SPT Tahunan pajak yang terutang,
3. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Self Assesment System berperan penting dalam perpajakan sebagai system pemungutan pajak itu sendiri, dimana pemerintah mengharapkan dengan diterapkannya *Self Assesment System* masyarakat menjadi lebih aktif dalam keterlibatan dalam penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Setyono (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *Self Assesment System* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut disebabkan kebanyakan wajib pajak

pada wilayah tersebut telah mendaftarkan, menghitung, dan menyeter sendiri pajak mereka.

Menurut Noviyanti, dkk., (2020) Sanksi Pajak adalah sanksi negatif kepada wajib pajak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penenaan sanksi pajak diberikan untuk menciptakan kepatuhan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Khodijah, dkk., 2021) sanksi pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya yaitu :

1. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Sanksi diberikan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian oleh Mianti dan Budiwitjaksono (2021) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini bahwa masyarakat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku ketika terdapat *Self Assesment System* dan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak Hasil penelitian serupa juga di dapatkan oleh Rahmawati (2020), dan Wujarso, dkk., (2020) bahwa *Self Assesment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini berarti jika *Self Assesment System* semakin baik, tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat, sebaliknya jika *Self Assesment System* semakin buruk, tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas *Self Assesment System* dilakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik, begitupun sebaliknya apabila sanksi pajak tidak tegas, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut mengenai pengetahuan perpajakan yaitu pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan serta ketentuan dalam penagihan pajak dan hal yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

Adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Pengetahuan dalam mengenai perpajakan.
2. Pengetahuan dalam mengenai sebuah peraturan perpajakan yang sudah berlaku.
3. Pengisian sebuah SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.
4. Ketepatan dalam sebuah memberikan data dan juga infotmasi yang bisa dipertanggungjawabkan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2020) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin banyak wajib pajak yang berpengetahuan perpajakan yang memadai dan juga baik, maka meningkatkan Sanksi Perpajakan. Kemudian hasil penelitian lain oleh Ghesiyah (2021) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya harus berpengetahuan perpajakan terlebih dahulu, disebabkan semakin bertambahnya pengetahuan perpajakan maka membuat wajib pajak itu sadar tentang kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik, begitupun sebaliknya apabila pengetahuan yang dimiliki wajib pajak kurang baik, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Tifani & Dudi (2015) mendefinisikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak ialah sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh serta memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib Pajak Menurut Undang- Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan norma. Perpajakan yaitu kepatuhan buat mendaftarkan diri, kepatuhan pada perhitungan serta pembayaran pajak terutang, kepatuhan pada pembayaran tunggakan pajak, serta kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Menurut penelitian Pohan (2017) yang dimana bahwa Indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak
2. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT
3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terhutang)

4. Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun)

Self Assesment System memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Wulantari dan Putra, 2020). Tetapi penelitian lain menyatakan bahwa *Self Assesment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Astuti & Nur, 2016). *Self Assesment System* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018), tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa *Self Assesment System* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Vionita dan Kristanto, 2020). Pengetahuan perpajakan memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Mulyati dan Ismanto, 2020). Tetapi yang lain menemukan pengetahuan perpajakan memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Kusumanigrum dan Aeni, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan penelitian maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2021).

Populasi adalah sebutan untuk orang-orang atau penduduk yang berada dalam suatu wilayah tertentu Sugiyono (2019). Oleh sebab itu total populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 12.328 Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada data KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2022. Menurut Sugiyono (2019) "Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode untuk pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode slovin dilakukan menggunakan mengambil sampel asal populasi sesuai suatu. Jadi total Sampel pada Penelitian ini yaitu sebanyak 129 responden.

Menurut Sugiyono (2021) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah dengan pengisian kuisioner kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Analisis data merupakan serangkaian proses yang meliputi pencarian dan penyusunan secara sistematis informasi yang diperoleh melalui data mining, kemudian mengkategorikannya, membaginya menjadi unit-unit, mensintesisnya, mengorganisasikannya ke dalam rumus-rumus, memilihnya untuk dipelajari dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020:132).

Sehingga, pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data yang diantaranya yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas), uji analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk mengukur legal atau tidaknya suatu informasi yang terjadi di lapangan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur validitas, dalam penelitian uji validitas yang dipergunakan yaitu analisis *pearson correlations*. Jika Pengaruh antara masing-masing indikator variabel terhadap total *contruts* variabel memberikan nilai positif serta akibat yang signifikan, maka dinyatakan valid (Ghozali, 2013).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Self Assesment System (X_1)			
No	rhitung	rtabel	Kesimpulan
1	0,670	0,1716	VALID
2	0,686	0,1716	VALID
3	0,540	0,1716	VALID
4	0,840	0,1716	VALID
5	0,829	0,1716	VALID
6	0,700	0,1716	VALID
Sanksi Perpajakan (X_2)			
1	0,487	0,1716	VALID
2	0,427	0,1716	VALID
3	0,462	0,1716	VALID
4	0,608	0,1716	VALID
5	0,636	0,1716	VALID
6	0,682	0,1716	VALID
7	0,583	0,1716	VALID
8	0,706	0,1716	VALID
Pengetahuan Perpajakan (X_3)			
No	rhitung	rtabel	Kesimpulan
1.	0,555	0,1716	VALID
2.	0,246	0,1716	VALID

3.	0,342	0,1716	VALID
4.	0,424	0,1716	VALID
5.	0,457	0,1716	VALID
6.	0,694	0,1716	VALID
7.	0,616	0,1716	VALID
8.	0,734	0,1716	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
1.	0,563	0,1716	VALID
2.	0,340	0,1716	VALID
3.	0,336	0,1716	VALID
4.	0,496	0,1716	VALID
5.	0,502	0,1716	VALID
6.	0,662	0,1716	VALID
7.	0,555	0,1716	VALID
8.	0,756	0,1716	VALID

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji validitas yang dipaparkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa seluruh item pernyataan pada ketiga variabel tersebut yaitu *Self Assesment System* (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Pengetahuan Perpajakan (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mendapati nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1716). Hal tersebut mendeskripsikan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak dipergunakan sebagai instrumen pada penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2019) yang dimaksud dengan reliabilitas artinya untuk menunjukkan pemahaman bahwa suatu instrumen cukup handal untuk digunakan menjadi alat pengumpul data sebab instrumen tersebut sudah baik. Adapun uji reliabilitas tersebut untuk masing masing variabel yang hasilnya disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Kesimpulan
1	Self Assesment System (X_1)	0,794	Reliabel
2	Sanksi Perpajakan (X_2)	0,693	Reliabel
3	Pengetahuan Perpajakan (X_3)	0,580	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,614	Reliabel

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil alpha untuk variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y dalam analisis pada indeks tinggi, untuk variabel *Self Assesment System* pada indeks tinggi (0,794). Hal ini berarti bahwa untuk pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel adalah reliabel karena nilai *alpha cronbach* $> 0,50$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak normal. Uji ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistika dengan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). (Ghozali, 2016). *Uji kolmogorov smirnov* memiliki kriteria jika nilai sig atau probabilitas $> 0,05$, maka data distribusi normal dan jika nilai sig atau probabilitas $< 0,05$ maka data distribusi normal. Berikut adalah merupakan sebuah hasil dari uji *kolmogorov smirnov*.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas-Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		129
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.19739031
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.059
	Negative	-.094
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		129
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		
Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)		

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang dipaparkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi dengan normal. Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil signifikan pada kolom *Asymp Sig. (2-tailed)* sebesar $0.129 > 0.05$.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) dengan terjadinya multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan antar variabel independen sehingga pengujian tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, dan jika tidak terdapat hubungan antar variabel maka pengujian tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
<i>Self Assesment System</i>	.441	2,270
Sanksi Pajak	.403	2,481
Pengetahuan Perpajakan	.362	2,761

A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Terlihat bahwa angka tolerance diatas angka 0,1 dan VIF dibawah 10 pada Variabel *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan, maka tidak terjadi multikolinieritas. Dengan demikian penelitian ini terbebas dari salah satu penyimpangan asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastitas ini digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varian selisih satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah tidak adanya terjadinya heteroskedastitas.



Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas
 Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Gambar diatas menunjukkan dimana titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Yang jelas serta tersebar baik diatas maupun diangkanol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel Independen maupun variabel bebasnya.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda Untuk mengetahui Pengaruh *Self Assesment System*, *Self Assesment System* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menggunakan SPSS Versi 25.0 for windows.

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1,413	1,057	
<i>Self Assesment System</i>	,115	,048	,105
Sanksi Pajak	,091	,037	,113

Pengetahuan Perpajakan	,793	,050	,778
------------------------	------	------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Persamaan regresi linear berganda dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Y = 1,413 + 0,115X_1 + 0,091X_2 + 0,793X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut dapat, maka dapat dideskripsikan bahwa :

1. Konstanta bernilai 6,705 menunjukkan bahwa jika nilai X_1 , X_2 dan X_3 di anggap konstan atau bernilai 0, tidak ada pengaruh dari variabel bebas (X_1 dan X_2) maka Kepatuhan Wajib Pajak akan bernilai 6,705.
2. Koefisien regresi variabel $X_1 = 0,115$ ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan variabel *Self Assesment System* sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,115.
3. Koefisien regresi variabel $X_2 = 0,091$ ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan variabel Sanksi Pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,091.
4. Koefisien regresi variabel $X_3 = 0,793$ ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,793.

Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t. Uji-t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 327). Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi parsial (uji-t) adalah jika thitung < ttabel dan Sig. > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	1,337	,184
	<i>Self Assesment System</i>	2,370	,019
	Sanksi Pajak	2,450	,016
	Pengetahuan Perpajakan	5,970	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) di atas, dideskripsi bahwa :

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial *Self Assesment System* terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,370 > 1.65714$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,450 > 1.65714$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $5,970 > 1.65714$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik-F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel independen yang telah dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 322). Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi simultan (uji-F) adalah jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $Sig. > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170,755	3	56,918	5,888	,001b
	Residual	1208,454	125	9,668		
	Total	1379,209	128			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), *Self Assesment System*, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) atas, didapati bahwa nilai F_{hitung} sebesar 5,888. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} ($5,888$) $> F_{tabel}$ ($2,68$) yang berarti berpengaruh secara positif dan nilai sig $0,001 < 0,05$ yang berarti berpengaruh secara

signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima dan H_0 ditolak, yang mana *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016: 324) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai *Adjusted R Square* atau semakin mendekati nilai 1 maka variabel independen semakin dapat menjelaskan variabel dependennya atau semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,945a	,893	,890	1,151

a. Predictors: (Constant), *Self Assesment System*, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25 (2024)

Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,890, yang dimana artinya 89% Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial *Self Assesment System* terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,370 > 1.65714$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Self Assessment System berperan penting dalam perpajakan sebagai system pemungutan pajak itu sendiri, dimana pemerintah mengharapkan dengan diterapkannya *Self Assessment System* masyarakat menjadi lebih aktif dalam keterlibatan dalam penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Setyono (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut disebabkan kebanyakan wajib pajak pada wilayah.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,450 > 1.65714$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian oleh Mianti dan Budiwitjaksono (2021) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini bahwa masyarakat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku ketika terdapat sanksi perpajakan dan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak Hasil penelitian serupa juga di dapatkan oleh Rahmawati (2020), dan Wujarso et al. (2020) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini berarti jika sanksi perpajakan semakin baik, tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat, sebaliknya jika sanksi perpajakan semakin buruk, tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $5,970 > 1.65714$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2020) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin banyak wajib pajak yang berpengetahuan perpajakan yang memadai dan juga baik, maka meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kemudian hasil penelitian lain oleh Ghesiyah (2021) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya harus berpengetahuan perpajakan terlebih dahulu, disebabkan semakin bertambahnya pengetahuan perpajakan maka membuat wajib pajak itu sadar tentang kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengaruh *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), didapati bahwa nilai F_{hitung} sebesar 62,409. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} (5,888) > F_{tabel} (2,68) yang berarti berpengaruh secara positif dan nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti berpengaruh secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima, yang mana *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sudah dilakukan oleh Kurniawan & Choirunisa, (2022) dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan dan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan latar belakang masalah serta kajian teori maupun kajian-kajian penelitian yang relevan. Adapun pemeriksaan pajak dan *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,890, yang dimana artinya 89% Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka adapun kesimpulannya yaitu *self Assesment System* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dan *self Assesment System*, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

DAFTAR PUSTAKA

- Am, S., dan Sarjan, A. 2020. Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(1), 73-91.
- Aryanti, D. 2020. Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7), 1-21.
- Bahri, S. 2020. Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1-15.
- Burhan, I. 2021. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 236-245.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., dan Nurhayanti, K. 2020. E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208-227. <http://jurnal.ugi.ac.id/index.php/jka>
- Kurniawan, A., dan Choirunisa, W. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas. *Riset Ilmiah Manajemen Dan AKuntansi*.
- Mianti, Y. F., dan Budiwitjaksono, G. S. 2021. Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimediasi kesadaran wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349-359.
- Pohan, C. A. 2017. Panama Papers dan Fenomena Penyelundupan Pajak serta Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(2).
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Restu, M. M. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan) . Universitas Hassanuddin Makasar.
- Seto, W. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Setyono, Dwi Agus. 2017. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Siahaan, S., dan Halimatusyadiah, H. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal akuntansi*, 8(1), 1-14.
- Siti. 2018. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704Ariesta>, R. P. (2017). 7101413350
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Tifani dan Dudi. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). *eProceedings of Management*,
- Wujarso, R., Saprudin, dan Napitupulu, R. D. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44-56.



Medan, 06 Februari 2024

No. : 125/Penerimaan/JURDIP/I/2024

Lampiran : -

Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth:

Putri Pravita Sari Purba dan Devi Ayu Putri Sirait

Institusi : Universitas Medan Area

Jl. Setia Budi No.79 B, Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, 20122

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada JURNAL DUNIA PENDIDIKAN (JURDIP) STOK Bina Guna dengan Judul :

Pengaruh Self Assesment System, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 5, Nomor 4, April 2025

Artikel tersebut akan lebih dahulu tersedia secara online di <https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP> .

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Editor & Chief

Alan Alfiansyah Putra Karo Karo, S.Pd., M.Pd.

Editor in Chief

JURNAL DUNIA PENDIDIKAN